



**PUTUSAN**

**Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD TAHER alias UNIANG bin HASAN**

**BASRI;**

Tempat Lahir : Pariaman;

Umur/ Tanggal Lahir : 37 Tahun / 15 Desember 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sultan Gang Pintu Air Kelurahan Kampung

Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri

Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 4 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;



Terdakwa didampingi oleh YENNY DARWIS, SH & HAFIZON RAMADHAN, SH, Advokat/ Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum "SAHABAT KEADILAN & ASSOCIATES" yang beralamat di Jl. Hang Lekir Gg. Seroja Kel. Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa No. 10/SK.Pid/SK&A/VIII/2020 tanggal 07 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tanggal 3 Desember 2020 di bawah Nomor:159/SK/Pid/2020/PN.Rgt;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD TAHER Alias UNIANG Bin HASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau Pemufakatan Jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD TAHER Alias UNIANG Bin HASAN BASRI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa MUHAMMAD TAHER Alias UNIANG Bin HASAN BASRI** sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** sebagai pengganti pidana denda.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat pembungkus 0,13 (nol koma tiga belas) gram sehingga didapat berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP OPPO
- 1 (satu) unit HP Samsung;

Dirampas untuk negara.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD TAHER Alias UNIANG Bin HASAN BASRI** pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Aski Aris Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi BAYU GUNAWAN Alias BAYU Bin JON ARNAN bersama saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M. MATONDANG selaku anggota Sat Res



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat apabila di Jalan Aski Aris Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi Transaksi Narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi BAYU GUNAWAN Alias BAYU Bin JON ARNAN bersama saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M. MATONDANG dan anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu lainnya langsung melakukan penyelidikan ke lokasi, pada saat itu di dapat nama yang sering melakukan Transaksi Narkotika Jenis shabu di Jalan Aski Aris Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu di yaitu terdakwa MUHAMAD TAHER Alias UNIANG Bin HASAN BASRI yang sedang berada di rumah. Selanjutnya saksi BAYU GUNAWAN Alias BAYU Bin JON ARNAN bersama saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M. MATONDANG dan anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah tersebut, melihat pihak Kepolisian masuk ke dalam rumah, terdakwa berusaha untuk membuang suatu barang dari tangannya namun oleh karena saksi BAYU GUNAWAN Alias BAYU Bin JON ARNAN bersama saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M. MATONDANG dan anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melihat kejadian tersebut maka saksi BAYU GUNAWAN Alias BAYU Bin JON ARNAN bersama saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M. MATONDANG dan anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu di lantai rumah dekat terdakwa ditangkap. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui apabila 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah miliknya sendiri yang di dapat dari saksi Hj. NURHASANAH Alias MAK GADIH Bin (Alm) SUTAN ABIDIN **(dalam penuntutan terpisah)** dengan cara membeli seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi saksi Hj. NURHASANAH Alias MAK GADIH Bin (Alm) SUTAN ABIDIN. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Hj. NURHASANAH Alias MAK GADIH Bin (Alm) SUTAN ABIDIN, yang pertama pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.00 Wib dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.30 Wib. Adapun cara terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Hj. NURHASANAH Alias MAK GADIH Bin (Alm) SUTAN ABIDIN yaitu terdakwa terlebih dahulu menelepon saksi Hj. NURHASANAH Alias MAK GADIH Bin (Alm) SUTAN ABIDIN dengan berkata "Mak aku nak antar keong ke rumah, sekalian aku mau belanja paket 2" kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Hj. NURHASANAH Alias MAK GADIH Bin (Alm) SUTAN ABIDIN untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu, namun pada saat itu terdakwa hanya bertemu dengan tukang kebun yang bekerja di rumah saksi Hj. NURHASANAH Alias MAK GADIH Bin (Alm) SUTAN ABIDIN, kemudian tukang kebun tersebut menyuruh terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah diletakkan di atas meja dan menyuruh terdakwa menaruh uang pembelian di atas meja.

Berita Acara Penimbangan Nomor : 087/14297.00/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat oleh ZAKY NOVANDRA, NIK P.83239 Jabatan : Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Rengat dengan keterangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat pembungkus 0,13 (nol koma tiga belas) gram sehingga didapat berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram. Yang mana kemudian dari seluruh berat bersih Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seluruhnya dibawa ke laboratorium BPOM di Pekanbaru.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PP.01.01.941 . 7.2020.K.457 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt.MM selaku Manager Teknis Pengujian di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.





Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD TAHER Alias UNIANG Bin HASAN BASRI** pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Aski Aris Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi BAYU GUNAWAN Alias BAYU Bin JON ARNAN bersama saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M. MATONDANG selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat apabila di Jalan Aski Aris Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi Transaksi Narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi BAYU GUNAWAN Alias BAYU Bin JON ARNAN bersama saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M. MATONDANG dan anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu lainnya langsung melakukan penyelidikan ke lokasi, pada saat itu di dapat nama yang sering melakukan Transaksi Narkotika Jenis shabu di Jalan Aski Aris Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu di yaitu terdakwa MUHAMAD TAHER Alias UNIANG Bin HASAN BASRI yang sedang berada di rumah. Selanjutnya saksi BAYU GUNAWAN Alias BAYU Bin JON ARNAN bersama saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M. MATONDANG dan anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah tersebut, melihat pihak Kepolisian masuk ke dalam rumah, terdakwa berusaha untuk membuang suatu barang dari tanggannya namun oleh karena saksi BAYU



GUNAWAN Alias BAYU Bin JON ARNAN bersama saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M. MATONDANG dan anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melihat kejadian tersebut maka saksi BAYU GUNAWAN Alias BAYU Bin JON ARNAN bersama saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M. MATONDANG dan anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu di lantai rumah dekat terdakwa ditangkap. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui apabila 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah miliknya sendiri yang di dapat dari saksi Hj. NURHASANAH Alias MAK GADIH Bin (Alm) SUTAN ABIDIN **(dalam penuntutan terpisah)** dengan cara membeli seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi saksi Hj. NURHASANAH Alias MAK GADIH Bin (Alm) SUTAN ABIDIN. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berita Acara Penimbangan Nomor : 087/14297.00/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat oleh ZAKY NOVANDRA, NIK P.83239 Jabatan : Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Rengat dengan keterangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat pembungkus 0,13 (nol koma tiga belas) gram sehingga didapat berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram. Yang mana kemudian dari seluruh berat bersih Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seluruhnya dibawa ke laboratorium BPOM di Pekanbaru.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PP.01.01.941. 7.2020.K.457 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt.MM selaku Manager Teknis Pengujian di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. untuk melakukan segala kegiatan



yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi BAYU GUNAWAN alias BAYU bin JON ARNAN**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;
- Bahwa bermula saat Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi bahwa di Jalan Aski Aris Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan Penyelidikan ke lokasi, setelah Saksi dan Tim melakukan penyelidikan di dapat satu nama yang sering melakukan transaksi shabu di Jalan Aski Aris Kelurahan Sekip Hulu tersebut yaitu Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa diketahui sedang berada di sebuah rumah di Jalan Aski Aris, setelah mendapatkan Informasi tersebut Saksi dan Tim langsung melakukan pengerebekan terhadap rumah tersebut, melihat pihak Kepolisian masuk ke dalam rumah, Terdakwa berusaha untuk membuang suatu barang dari tangannya melihat kejadian tersebut Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi dan Tim langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus shabu di lantai rumah dekat lokasi penangkapan Terdakwa dan kepada pihak Kepolisian saat itu Terdakwa mengakui





bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dari Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan Tim membawa Terdakwa ke rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi di Jalan Pasir Jaya Raya RT 002 RW 003 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, sekira pukul 10.30 Wib Saksi dan Tim sampai di rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi langsung berusaha untuk masuk ke dalam rumah namun Saksi dan Tim tidak bisa masuk ke dalam rumah karena kedatangan Saksi dan Tim sudah di ketahui oleh keluarga Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi yang berada di dalam rumah melalui CCTV yang terdapat di halaman rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi sehingga salah satu Anggota keluarga langsung mengunci pintu rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, mengetahui pintu depan rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi terkunci, salah satu Anggota Sat Res Narkoba pergi ke samping rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan melihat dari jendela kamar Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi berada di dalam kamarnya kemudian salah satu Anggota Sat Res Narkoba mengatakan kepada Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi "kami dari pihak kepolisian tolong buka pintunya" setelah itu Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi langsung mengunci pintu kamarnya dan keluar masuk ke dalam kamar mandi yang terdapat dalam kamar namun anggota Sat res Narkoba masih tetap menyuruh Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi untuk membuka pintu rumah dan pintu kamarnya namun Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi tetap tidak mengindahkannya dan Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi tetap keluar masuk kamar mandi yang berada dalam kamar dan berdiam diri di dalam kamar namun Saksi dan Tim masih membujuk Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi untuk membuka pintu rumah dan pintu kamarnya;
- Bahwa sekira pukul 10.45 wib Saksi dan Tim berhasil masuk ke dalam rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, setelah Saksi dan Tim masuk ke dalam rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, Saksi dan Tim melihat Sdr. Dodi Damhudi masuk ke dalam kamar di dalam rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi sedangkan Sdri.



Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi masih mengurung diri di dalam kamarnya, mengetahui hal tersebut Saksi dan Tim masih meminta Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan Sdr. Dodi Damhudi untuk membuka pintu kamarnya namun tetap tidak mau membuka pintu kamarnya;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Tim didampingi oleh Saksi Purjiono selaku Ketua RT dan Sdr. Raja Burhanudin selaku Ketua RW setempat membuka pintu kamar Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan Sdr. Dodi Damhudi secara paksa dengan cara didobrak, sehingga pintu kamar Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi berhasil terbuka, setelah itu Anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan melakukan pengeledahan di dalam kamar Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi namun anggota Sat Res Narkoba tidak menemukan Narkotika di dalam kamar maupun kamar mandi Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, kemudian Anggota sat Res Narkoba masuk ke dalam kamar Sdr. Dodi Damhudi dan juga menjumpai Sdri. Nuriana berada di dalam kamar mandi yang terdapat di dalam kamar, setelah itu Saksi dan Tim melakukan pengeledahan terhadap kamar tersebut, dari hasil pengeledahan Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) bungkus shabu-shabu di atas closet kamar mandi, pada saat itu Sdr. Dodi Damhudi dan Sdri. Nuriana mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. Dodi Damhudi, mengetahui hal tersebut anggota sat Res Narkoba langsung menangkap Sdr. Dodi Damhudi bersama Sdri. Nuriana, setelah itu Saksi dan Tim membawa Sdr. Dodi Damhudi dan Sdri. Nuriana keluar kamar dan disuruh duduk di ruang tamu rumah;

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melanjutkan pengeledahan di rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi yang ditempati oleh Sdri. Devi Susilawati dan Sdr. Novrian Syahputra, saat Saksi dan Tim masuk ke rumah yang ditempati oleh Sdri. Devi Susilawati, Saksi dan Tim melihat Sdri. Devi Susilawati sedang berada di dalam kamar Mandi, kemudian Saksi dan Tim langsung membawa Sdri. Devi Susilawati ke rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan Saksi dan Tim lainnya juga berhasil mengamankan Sdr. Novrian Syahputra dan Sdr. Cici kemudian dibawa oleh Anggota Sat Res



Narkoba ke rumah induk Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, setelah Sdr. Dodi Damhudi, Sdri. Nuriana, Sdri. Devi Susilawati, Sdr. Novrian Syahputra dan Sdri. Cici berada di rumah induk yaitu rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi. Sekira pukul 14.00 Wib, Saksi dan Tim membawa Sdri. Devi Susilawati dengan didampingi ketua RT dan Ketua RW untuk melakukan pengeledahan di rumahnya dan dari hasil pengeledahan tersebut Anggota Sat Res Narkoba menemukan 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu di septitank aliran kamar mandi Sdri. Devi Susilawati yang terdapat di belakang rumah, setelah itu Saksi dan Tim melanjutkan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus shabu di dalam sebuah dompet yang terdapat di dalam kamar Sdri. Devi Susilawati dan kepada pihak kepolisian, Sdri. Devi Susilawati mengakui apabila dari 26 (dua puluh enam) bungkus shabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) bungkus adalah miliknya namun Sdri. Devi Susilawati juga mengakui kepada pihak Kepolisian ada membuang shabu di closet kamar mandi dan Sdri. Devi Susilawati juga mengakui bahwa tidak ingat lagi berapa banyak yang telah dibuang ke dalam Closet kamar mandi;

- Bahwa kemudian Sdri. Devi Susilawati dibawa oleh Anggota Sat Res Narkoba ke rumah utama Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan sekira pukul 13.50 Wib Saksi dan Tim melakukan pengeledahan di rumah Sdr. Novrian Syahputra dan Sdri. Cici dengan didampingi oleh ketua RT dan ketua RW setempat dan dari hasil pengeledahan rumah Sdr. Novrian Syahputra dan Sdri. Cici ditemukan 1 (satu) bungkus besar shabu di atas lemari di dalam kamar rumah Sdr. Novrian Syahputra dan Sdri. Cici, kepada Saksi dan Tim Sdr. Novrian Syahputra mengakui bahwa 1 (satu) bungkus besar shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk samsung adalah milik Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.30 wib di rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi di



Jalan Pasir Jaya Raya RT 002 RW 003 Desa Kuantan Babu  
Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu)  
bungkus dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dengan cara menghubungi Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan mengatakan kepada Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi akan mengantarkan keong sekalian mau belanja shabu paket 200;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan berkeberatan dan tidak membenarkan atas sebahagian keterangan Saksi tersebut, yang mana Terdakwa menyatakan pada pokoknya Terdakwa tidak ada memperoleh dan atau membeli shabu – shabu dari Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.30 wib di rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, selain itu Terdakwa menelepon Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi 1 (satu) kali hanya untuk mengantarkan keong untuk makanan bebek dan tidak ada membicarakan akan membeli paket narkoba jenis shabu; Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan pada pokoknya bertetap pada keterangannya semula;

**2. Saksi YEHEZKIEL MATONDANG bin M.MATONDANG**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkoba;
- Bahwa bermula saat Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi bahwa di Jalan Aski Aris Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan Penyelidikan ke lokasi, setelah Saksi dan Tim melakukan penyelidikan didapat satu nama yang sering melakukan transaksi shabu di Jalan Aski Aris Kelurahan Sekip Hulu tersebut yaitu



Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa diketahui sedang berada di sebuah rumah di Jalan Aski Aris, setelah mendapatkan Informasi tersebut Saksi dan Tim langsung melakukan pengerebekan terhadap rumah tersebut, melihat pihak Kepolisian masuk ke dalam rumah, Terdakwa berusaha untuk membuang suatu barang dari tangannya melihat kejadian tersebut Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi dan Tim langsung melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus shabu di lantai rumah dekat lokasi penangkapan Terdakwa dan kepada pihak Kepolisian saat itu Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dari Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan Tim membawa Terdakwa ke rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi di Jalan Pasir Jaya Raya RT 002 RW 003 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, sekira pukul 10.30 Wib Saksi dan Tim sampai di rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi langsung berusaha untuk masuk ke dalam rumah namun Saksi dan Tim tidak bisa masuk ke dalam rumah karena kedatangan Saksi dan Tim sudah diketahui oleh keluarga Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi yang berada di dalam rumah melalui CCTV yang terdapat di halaman rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi sehingga salah satu Anggota keluarga langsung mengunci pintu rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, mengetahui pintu depan rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi terkunci, salah satu Anggota Sat Res Narkoba pergi ke samping rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan melihat dari jendela kamar Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi berada di dalam kamarnya kemudian salah satu Anggota Sat Res Narkoba mengatakan kepada Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi "kami dari pihak kepolisian tolong buka pintunya" setelah itu Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi langsung mengunci pintu kamarnya dan keluar masuk ke dalam kamar mandi yang terdapat dalam kamar namun anggota Sat res Narkoba masih tetap menyuruh Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi untuk membuka pintu rumah dan pintu kamarnya namun Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi tetap tidak





mengindahkannya dan Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi tetap keluar masuk kamar mandi yang berada dalam kamar dan berdiam diri di dalam kamar namun Saksi dan Tim masih membujuk Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi untuk membuka pintu rumah dan pintu kamarnya;

- Bahwa sekira pukul 10.45 wib Saksi dan Tim berhasil masuk ke dalam rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, setelah Saksi dan Tim masuk ke dalam rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi Saksi dan Tim melihat Sdr. Dodi Damhudi masuk ke dalam kamar di dalam rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi sedangkan Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi masih mengurung diri di dalam kamarnya, mengetahui hal tersebut Saksi dan Tim masih meminta Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan Sdr. Dodi Damhudi untuk membuka pintu kamarnya namun tetap tidak mau membuka pintu kamarnya;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Tim didampingi oleh Saksi Purjiono selaku Ketua RT dan Sdr. Raja Burhanudin selaku Ketua RW setempat membuka pintu kamar Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan Sdr. Dodi Damhudi secara paksa dengan cara didobrak, sehingga pintu kamar Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi berhasil terbuka, setelah itu Anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan melakukan penggeledahan di dalam kamar Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi namun anggota Sat Res Narkoba tidak menemukan Narkotika di dalam kamar maupun kamar mandi Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, kemudian Anggota sat Res Narkoba masuk ke dalam kamar Sdr. Dodi Damhudi dan juga menjumpai Sdri. Nuriana berada di dalam kamar mandi yang terdapat di dalam kamar, setelah itu Saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap kamar tersebut. Dari hasil penggeledahan anggota sat Res Narkoba menemukan 1 (satu) bungkus shabu-shabu di atas closet kamar mandi, pada saat itu Sdr. Dodi Damhudi dan Sdri. Nuriana mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. Dodi Damhudi, mengetahui hal tersebut anggota sat Res Narkoba langsung menangkap Sdr. Dodi Damhudi bersama Sdri. Nuriana, setelah itu



Saksi dan Tim membawa Sdr. Dodi Damhudi dan Sdri. Nuriana keluar kamar dan di suruh duduk di ruang tamu rumah;

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melanjutkan pengeledahan di rumah Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi yang ditempati oleh Sdri. Devi Susilawati dan Sdr. Novrian Syahputra, saat Saksi dan Tim masuk ke rumah yang ditempati oleh Sdri. Devi Susilawati, Saksi dan Tim melihat Sdri. Devi Susilawati sedang berada di dalam kamar Mandi, kemudian Saksi dan Tim langsung membawa Sdri. Devi Susilawati ke rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan Saksi dan Tim lainnya juga berhasil mengamankan Sdr. Novrian Syahputra dan Sdri. Cici kemudian di bawa oleh Anggota Sat Res Narkoba ke rumah induk Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, setelah Sdr. Dodi Damhudi, Sdri. Nuriana, Sdri. Devi Susilawati, Sdr. Novrian Syahputra dan Sdri. Cici berada di rumah induk yaitu rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi. Sekira pukul 14.00 Wib, Saksi dan Tim membawa Sdri. Devi Susilawati dengan didampingi ketua RT dan Ketua RW untuk melakukan pengeledahan di rumahnya dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 25 (dua puluh lima) bungkus shabu-shabu di septitank aliran kamar mandi Sdri. Devi Susilawati yang terdapat di belakang rumah, setelah itu Saksi dan Tim melanjutkan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus shabu di dalam sebuah dompet yang terdapat di dalam kamar Sdri. Devi Susilawati dan kepada pihak kepolisian, Sdri. Devi Susilawati mengakui apabila dari 26 (dua puluh enam) bungkus shabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) bungkus adalah miliknya namun Sdri. Devi Susilawati juga mengakui kepada pihak Kepolisian ada membuang shabu di closet kamar mandi dan Sdri. Devi Susilawati juga mengakui bahwa tidak ingat lagi berapa banyak yang telah dibuang ke dalam Closet kamar mandi;
- Bahwa kemudian Sdri. Devi Susilawati dibawa oleh Anggota Sat Res Narkoba ke rumah utama Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan sekira pukul 13.50 Wib Saksi dan Tim melakukan pengeledahan di rumah Sdr. Novrian Syahputra dan Sdri. Cici dengan dampingi oleh ketua RT dan ketua RW setempat dan dari hasil pengeledahan rumah Sdr. Novrian Syahputra dan Sdri. Cici ditemukan 1 (satu) bungkus besar shabu di atas lemari di dalam kamar rumah Sdr.



Novrian Syahputra dan Sdri. Cici, kepada Saksi dan Tim Sdr. Novrian Syahputra mengakui bahwa 1 (satu) bungkus besar shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk samsung adalah milik Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.30 wib di rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi di Jalan Pasir Jaya Raya RT 002 RW 003 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dengan cara menghubungi Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan mengatakan kepada Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi akan mengantarkan keong sekalian mau belanja shabu paket 200;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan berkeberatan dan tidak membenarkan atas sebahagian keterangan Saksi tersebut, yang mana Terdakwa menyatakan pada pokoknya Terdakwa tidak ada memperoleh dan atau membeli shabu – shabu dari Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.30 wib di rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, selain itu Terdakwa menelepon Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi 1 (satu) kali hanya untuk mengantarkan keong untuk makanan bebek dan tidak ada membicarakan akan membeli paket narkotika jenis shabu; Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan pada pokoknya bertetap pada keterangannya semula;

- 3. Saksi ANDRY AFDAL**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi mencabut sebagian keterangannya yang Saksi berikan pada proses penyidikan di tingkat kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB saksi datang ke rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi yang berada di Jalan Pasir Jaya Raya RT 002 RW 003 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dan bertemu dengan Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan memberitahukan kepada Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi kalau operator alat berat tidak bekerja dan mengembalikan kunci alat berat dan Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi mengatakan kepada saksi untuk mencari pengganti operator alat berat tersebut;
- Bahwa saksi bekerja mengurus alat berat milik Sdr. AAN anak dari Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada pihak Kepolisian yang datang ke rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi kemudian saksi keluar dari rumah tersebut dan pada saat saksi di luar rumah pihak Kepolisian menyuruh saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pihak Kepolisian akhirnya dapat masuk ke dalam rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dengan cara mendobrak pintu rumah;
- Bahwa ketika kamar Sdr. Dodi Damhudi dan Sdri. Nuriana dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) bungkus shabu di atas kloset di dalam kamar mandi Sdr. Dodi Damhudi dan Sdri. Nuriana dan Sdr. Dodi Damhudi dan Sdri. Nuriana langsung diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di kamar Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi melakukan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi menjual Narkotika;



- Bahwa saksi tidak pernah diberikan upah shabu oleh Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi;
- Bahwa saksi pernah meminta shabu kepada Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi namun Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi mengarahkan kepada saksi untuk meminta kepada anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah mengingatkan Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi supaya anak-anaknya berhenti jualan shabu;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa berada di rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan terdakwa merupakan pesuruh Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada disuruh oleh Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi menjual shabu atau mengantarkan shabu kepada pembeli;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

**4. Saksi PURJIONO alias SIPUR bin (alm) DJARI, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di Dusun Indah Sari Desa Kuantan Babu;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa hari-harinya di rumah Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi ada bertanya kepada pihak Kepolisian sebab Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yaitu sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa saat penangkapan Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan anak-anaknya saksi berada di lokasi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 11.00 WIB di rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi yang berada di Jalan Pasir Jaya Raya RT 002 RW 003 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu saksi melihat terdakwa di dalam mobil Kepolisian;





- Bahwa pada saat penangkapan saksi melihat pihak Kepolisian berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang sedang mengepung 3 (tiga) rumah antara lain rumah Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, Sdr. Anton dan Sdr. Novrian Syahputra, saat itu saksi mendengar pihak Kepolisian berkata dengan suara keras “kami dari pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Inhu, kami meminta agar pintu rumah segera dibuka, kalau tidak dibuka, akan kami dobrak”, saat itu saksi mendengar ucapan tersebut lebih dari 3 (tiga) kali, akan tetapi pintu tetap tidak dibuka, lalu saksi melihat Rumah Sdr. Anton terbuka dan pihak Kepolisian masuk ke dalam rumah tersebut dan di rumah Saksi Hj. Nurhasanah saksi melihat pihak kepolisian langsung mendobrak pintu rumah dengan cara menendangnya dan setelah terbuka pihak Kepolisian masuk ke dalam rumah Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, setelah pihak Kepolisian masuk, saksi mendengar pihak Kepolisian berkata dengan suara keras “kami mohon, agar pintu kamar dibuka, kami dari pihak Kepolisian” dan saat itu saksi mendengar pihak Kepolisian berkata lebih dari 1 (satu) kali, akan tetapi pintu tetap tidak dibuka, lalu saksi melihat pihak Kepolisian melakukan upaya paksa yaitu mendobrak pintu kamar tersebut dan setelah terbuka saksi melihat Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi di dalam kamar. Setelah pintu kamar terbuka, lalu anaknya yang bernama Sdr. Rocky Mahendra datang memakai sepeda motor dan langsung masuk ke dalam kamar Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, kemudian pihak Kepolisian meminta bantuan kepada Sdr. Rocky Mahendra agar mengetok kamar yang lainnya yang saat itu dalam keadaan terkunci, akan tetapi setelah Sdr. Rocky Mahendra mengetok kamar yang terkunci tetap tidak dibuka, lalu pihak Kepolisian langsung mendobrak pintu kamar tersebut;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut dan ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu pada saat penggeledahan di kamar Dodi Damhudi dan Nuriana, di rumah Devi, dan di rumah Novriansyah Putra, tapi di dalam kamar Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah berat sabu-sabu hasil pengeledahan yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saksi sudah tinggal di Jalan Pasir Jaya RT 005 RW 002 Dusun Indah Sari Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu sudah sekira 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Saksi sudah menjabat selaku RT sudah kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saksi menerangkan aktifitas yang terjadi di rumah Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi tersebut yaitu selalu orang yang bergantian keluar masuk menggunakan sepeda motor maupun mobil;
- Bahwa saksi menerangkan sebagian yang keluar masuk di rumah Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi saksi kenal, akan tetapi lebih banyak yang tidak saksi kenal yang selalu keluar masuk dalam perkarangan rumah Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi;
- Bahwa saksi menerangkan merasa curiga terhadap aktifitas yang terjadi dan saksi mencurigai dalam hal jual beli narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

**5. Saksi RAJA INDRA KUSUMA alias IIN bin (alm) RAJA BAKTIAR, di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah orang kepercayaan Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dalam jual beli narkoba dan Terdakwa juga sering ke rumah Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi;
- Bahwa Saksi semenjak tahun 2008 ada membeli Narkoba dari Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui mulai dari kapan Terdakwa mulai menjadi orang kepercayaan Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Terdakwa ke rumah Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi yakni pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.30 Wib sebelum penangkapan Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi yang mana pada saat itu saksi juga sedang berada di rumah Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa ke rumah Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi sambil mengatakan kepada Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi itu ada Ciput/ keong untuk bebek Putra;
- Bahwa Saksi terakhir kali membeli Narkotika jenis Pil ekstasi kepada Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi pada akhir Bulan Juni 2020 untuk hari dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi dan Saksi terakhir kali membeli shabu kepada Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi yakni pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib dan Saksi mengantarkan Uang pembelian shabu yang Saksi beli kepada Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa banyak Pil Ekstasi yang Saksi beli kepada Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi pada akhir Bulan Juni 2020 yakni sebanyak 5 (lima) butir dan shabu yang Saksi beli kepada Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira Pukul 10.00 Wib tersebut sebanyak setengah kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram.
- Bahwa cara Saksi membeli Pil ekstasi kepada Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi yakni dengan cara Saksi mendatangi langsung rumah Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan berkeberatan dan tidak membenarkan terkait hal



Terdakwa pada saat hari penangkapan tidak ada bertemu sama sekali dengan Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, Terdakwa hanya mengantarkan ciput/ keong ke rumah Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi namun tidak ada bertemu dengan Sdri. Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi; Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan pada pokoknya bertetap pada keterangannya semula;

**6. Saksi Hj. NURHASANAH alias MAK GADI binti (alm) H.SULTAN ABIDIN,** di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 saat saksi sedang beres-beres rumah sekira pukul 09.15 wib Terdakwa ada menelpon saksi untuk menawarkan makanan bebek yaitu siput/ keong lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan siput tersebut ke rumah akan tetapi saat Terdakwa mengantarkan siput ke rumah saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa karena saksi sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.15 wib saat saksi sedang berada di dalam kamar datang pihak kepolisian menggedor-gedor pintu jendela kamar saksi, saat itu pihak Kepolisian menyuruh saksi untuk membuka pintu akan tetapi karena ketakutan saksi lari masuk ke dalam kamar mandi dan tidak membuka pintu rumah, sekitar pukul 12.00 wib pihak Kepolisian berhasil masuk rumah saksi dengan jalan menjebol pintu rumah saksi, setelah pihak Kepolisian masuk ke dalam rumah saksi masih tetap tidak membuka pintu kamar, karena saksi tidak mau membuka pintu kamar maka pihak Kepolisian menjebol pintu kamar saksi setelah pintu kamar dijemol saksi diamankan oleh pihak Kepolisian, kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi;
- Bahwa di kamar saksi tidak ada ditemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang menyebabkan saksi tidak berani membukakan pintu saat itu adalah karena saksi takut;
- Bahwa yang ada di dalam rumah saat itu adalah Sdr. Dodi Damhudi, Sdri. Nuriana, dan anak saksi Sdri. FANI;



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sejak Terdakwa kecil dan Terdakwa berteman dengan anak saksi dan juga Terdakwa tinggalnya dekat rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan supir alat berat milik Saksi dan juga mencarikan makanan bebek anak saksi, Sdr. NOVRIYAN SYAH PUTRA;
- Bahwa saksi ada memberikan upah uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan upah uang tersebut saksi berikan karena Terdakwa berkerja mengurus bebek anak saksi, Sdr. NOVRIYAN SYAH PUTRA;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menelpon saksi namun hanya sekali;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi saksi, Terdakwa mengatakan kepada saksi "mak ada ciput mak setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk datang ke rumah"
- Bahwa saksi tidak ada memelihara bebek namun saksi ada membelikan bebek dan diserahkan kepada anak saksi yakni Sdr. Novrian Syahputra untuk dipelihara;
- Bahwa anak saksi Sdr. Novrian Syahputra belakangan ini berantem dengan terdakwa sehingga terdakwa membawa makanan bebek anak saksi melalui saksi;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Sdr. Dodi Damhudi dan Sdri. Nuriana;
- Bahwa ada 5 (lima) orang tukang kebun yang berkerja ditempat Saksi, dan tidak ada yang namanya Mas No;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*),





meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, telah pula diperdengarkan Saksi Verbalisan yang bernama **DODI JAMAL** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan Pemeriksaan dan membuat Berita Acara pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yaitu dengan tatap muka berhadapan;
- Bahwa metode yang dipakai saat pemeriksaan terdakwa yaitu dengan tanya jawab, dimana saksi bertanya kepada terdakwa dan terdakwa menjawab pertanyaan saksi, kemudian saksi langsung mengetik setiap jawaban yang dikatakan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa selama proses pemeriksaan saksi tidak pernah mengarahkan terdakwa dalam menjawab semua pertanyaan yang saksi tanyakan kepada terdakwa maupun saat terdakwa memberikan kesaksian;
- Bahwa setelah hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan, saksi memprint BAP tersebut dan memberikannya kepada terdakwa;
- Bahwa setiap halaman BAP dibaca terlebih dahulu oleh terdakwa sebelum terdakwa menandatangani setiap halaman BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada membantah ataupun keberatan dengan BAP tersebut;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan 5 (lima) kali pemeriksaan;
- Bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi tidak ada melakukan kekerasan, ancaman maupun pemaksaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan, namun pada saat itu keterangan yang terdakwa berikan sebagaimana dalam BAP karena terdakwa masih dalam keadaan trauma dan takut karena pada saat penangkapan Terdakwa dipukuli oleh Sdr. YEHEZKIEL MATONDANG di Stadion Narasinga;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Aski Aris Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib saat itu Terdakwa sedang di rumah ada telpon dari Sdr. Imam, Sdr. Imam meminta tolong dicarikan narkoba paket 200 dan Sdr. Imam ada memberitahukan kepada Terdakwa nanti Sdr. Boboy datang ke rumah membawa uangnya, sambil menunggu Sdr. Boboy datang, Terdakwa menelpon Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa akan mengantarkan siput/ keong untuk makanan bebek Sdr. Novriyan Syahputra dan Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah, sekira pukul 09.15 wib Sdr. Boboy datang ke rumah Terdakwa saat berjumpa dengan Sdr. Boboy, Sdr. Boboy mengatakan ini uang beli shabu dari Sdr. Imam, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. Boboy dan pergi ke rumah Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadi;
- Bahwas sekira pukul 09.30 wib Terdakwa sampai di rumah Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi yang berada di Jalan Pasir Jaya Raya RT 002 RW 003 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa berjumpa dengan tukang kebun lalu Terdakwa mengatakan ingin membeli shabu paket 200 kepada tukang kebun tersebut lalu tukang kebun memberikan paket shabu 200 tersebut di dapur yang dekat dengan garasi, kemudian Terdakwa ambil shabu tersebut dan uang pembelian tersebut Terdakwa serahkan kepada tukang kebun tersebut, lalu Terdakwa pergi menjumpai Sdr. Boboy lalu pergi kerumah Sdr. Imam, saat akan masuk rumah datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa sebagaimana termuat di BAP terkait Terdakwa memesan shabu kepada Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dengan cara menelpon;
- Bahwa alasan Terdakwa mencabut BAP karena Terdakwa setelah ditangkap ada dipukuli oleh Anggota Polisi yang salah satunya bernama Yehezkiel Matondang di Stadion Narasinga Rengat, Terdakwa dipukuli dan ditendang



oleh Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa merasa takut dan trauma;

- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi sama sekali pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali menelpon / menghubungi Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi pada hari itu untuk mengantarkan makanan bebek;
- Bahwa tukang kebun tersebut yang Terdakwa ketahui sehari – harinya dipanggil dengan nama Mas No, namun Terdakwa tidak mengetahui nama sebenarnya dari tukang kebun tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan transaksi jual beli shabu dengan tukang kebun tersebut, salah satunya di pemancingan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan transaksi jual beli shabu dengan Sdr. Juni Anton dan Sdr. Novrian Syahputra;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengurus bebek – bebek yang dikelola oleh anak Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, Sdr. Novrian syah putra, selain itu Terdakwa juga supir dari alat berat milik Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Sabu;
- 1 (satu) unit HP OPPO;
- 1 (satu) unit HP Samsung;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Aski Aris Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib saat itu Terdakwa sedang di rumah ada telpon dari Sdr. Imam, Sdr. Imam menelepon meminta tolong dicarikan paket 200 dan Sdr. Imam ada memberitahukan kepada Terdakwa nanti Sdr. Boboy yang datang ke rumah membawa uangnya, sambil menunggu Sdr. Boboy datang, Terdakwa menelpon Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa akan mengantarkan keong/ siput untuk makanan bebek milik Sdr. Novriyansyahputra dan Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah, sekira pukul 09.15 wib Sdr. Boboy datang ke rumah Terdakwa saat berjumpa dengan Sdr. Boboy, Sdr. Boboy mengatakan ini uang beli shabu dari Sdr. Imam, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. Boboy dan pergi ke rumah Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi;
- Bahws sekira pukul 09.30 wib Terdakwa sampai di rumah Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi Terdakwa berjumpa dengan tukang kebun yang Terdakwa ketahui sehari – harinya dipanggil dengan nama Mas No, namun Terdakwa tidak mengetahui nama sebenarnya, lalu Terdakwa mengatakan kepada tukang kebun tersebut ingin membeli shabu paket 200 lalu tukang kebun tersebut langsung memberikan paket shabu 200 dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut kepada tukang kebun tersebut, lalu Terdakwa pergi menjumpai Sdr. Boboy lalu pergi kerumah Sdr. Imam, saat akan masuk rumah datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi sama sekali pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali menelpon / menghubungi Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi pada hari itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan transaksi jual beli shabu dengan tukang kebun tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan transaksi jual beli shabu dengan Sdr. Juni Anton dan Sdr. Novrian Syahputra;
- Bahwa Terdakwa berkerja mengurus bebek – bebek yang dikelola oleh anak Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, yaitu Sdr. Novriansyah Putra, selain itu Terdakwa juga supir dari alat berat milik Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Rgt



- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941. 7.2020.K.457 tanggal 24 Juli 2020 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met amphetanine* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang terkait dengan perkara *a quo* telah dilakukan penimbangan dengan hasil total berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 087/14297.00/2020 tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

**KESATU**

Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat





mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Pertama dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik(*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika;

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan,



kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *regensia Laboratorium* dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" (*widderrecht telijkheid*)" menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa kalimat "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;



Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib saat itu Terdakwa sedang di rumah ada telpon dari Sdr. Imam, Sdr. Imam menelepon terdakwa meminta tolong untuk dicarikan narkotika paket 200 dan Sdr. Imam ada memberitahukan kepada Terdakwa nanti Sdr. Boboy datang mengantarkan uangnya, sambil menunggu Sdr. Boboy datang, Terdakwa menelpon Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa akan mengantarkan keong/ siput untuk makanan bebek dan Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah, sekira pukul 09.15 wib Sdr. Boboy datang ke rumah Terdakwa saat berjumpa dengan Sdr. Boboy, Sdr. Boboy mengatakan ini uang beli shabu dari Sdr. Imam, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. Boboy dan pergi kerumah Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, sekira pukul 09.30 wib Terdakwa sampai di rumah Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi Terdakwa berjumpa dengan tukang kebun yang Terdakwa ketahui sehari – harinya



dipanggil dengan nama Mas No, namun Terdakwa tidak mengetahui nama sebenarnya dari tukang kebun tersebut lalu Terdakwa mengatakan ingin membeli shabu paket 200 kepada tukang kebun tersebut lalu tukang kebun tersebut memberikan narkotika jenis shabu di dapur yang dekat dengan garasi lalu shabu tersebut Terdakwa ambil dan uang pembelian tersebut Terdakwa serahkan kepada tukang kebun tersebut, lalu Terdakwa pergi menjumpai Sdr. Boboy lalu pergi kerumah Sdr. Imam, lalu sekira pukul 10.00 wib di Jalan Aski Aris Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu saat akan masuk rumah datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keterangan dari Terdakwa yang di persidangan telah mencabut sebagian keterangannya yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi dan tersangka yang diperbuat oleh Penyidik pada Polres Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mencabut keterangannya yang terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dengan khususnya keterangannya terkait Terdakwa memesan shabu kepada Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dengan cara menelpon sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan alasan karena Terdakwa setelah ditangkap ada dipukuli oleh Anggota Polisi yang salah satunya bernama Yehezkiel Matondang di Stadion Narasinga Rengat, Terdakwa dipukuli dan ditendang oleh Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa merasa takut dan trauma saat memberikan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi Verbalisan yaitu Dodi Jamal Penyidik pada Polres Indragiri Hulu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi verbalisan tersebut telah melakukan pemeriksaan dengan memakai prosedur yang berlaku tanpa melakukan tekanan dalam bentuk apapun ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi verbalisan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat diperiksa penyidik Terdakwa tidak ada dipukuli diselama pemeriksaan namun Terdakwa masih merasa takut dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang berhasil tergal di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saksi Hj.



Nurhasanah alias Mak Gadi sama sekali pada hari penangkapan tersebut, Kamis, tanggal 16 Juli 2020 untuk memesan shabu, dan Terdakwa hanya sekali menelpon / menghubungi Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi pada hari itu untuk memberitahukan bahwa Terdakwa mau mengantarkan keong/ siput untuk makanan bebek milik anak Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, Novriansyah Putra yang dikelola oleh Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di atas maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta pula bahwa atas pencabutan keterangan pada BAP Terdakwa terkait Terdakwa memesan shabu kepada Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dengan cara menelpon sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi di persidangan yang saling bersesuaian, sehingga berdasarkan Pasal 185 (1) KUHP yang berbunyi “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”, Majelis Hakim berpendapat dengan dicabutnya keterangan Terdakwa terkait hal dimaksud mengakibatkan keterangan yang diberikan Terdakwa sepanjang keterangan tersebut di atas tidak lagi bernilai sebagai alat bukti dengan demikian terdapat alasan yang logis yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan terkait;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa tersebut apakah termasuk dalam Narkoba Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu yang berkaitan dalam perkara *a quo* telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941. 7.2020.K.457





tanggal 24 Juli 2020 kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met amphetamine* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah pula dilakukan penimbangan dengan hasil total berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 087/14297.00/2020 tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk membeli Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim telah menarik satu kesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk membeli Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.



35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa *causalitas* adanya barang bukti narkoba dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian delik unsur ke 2 di atas, Majelis Hakim menemukan fakta dan kemudian berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli Narkoba Golongan I tidak sendiri, melainkan adanya permufakatan jahat dan kerja sama dengan orang-orang yang berada di sekitar terdakwa yakni Sdr. Imam dan Sdr. Boboy oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut patut dipandang dilakukan dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak



mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo* berupa 1 (satu) bungkus Sabu, 1 (satu) unit HP OPPO dan 1 (satu) unit HP Samsung menurut Majelis Hakim masih diperlukan untuk proses pembuktian dalam perkara lain yang berkaitan sehingga dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi binti (alm) H. Sultan Abidin;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya



pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta undang-undang lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TAHER alias UNIANG bin HASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Sabu;
  - 1 (satu) unit HP OPPO;
  - 1 (satu) unit HP Samsung;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi binti (alm) H. Sultan Abidin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Kami MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYAS NUGRAHA, SH. dan WAN FERRY FADLI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dibantu oleh SUPARWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan dihadiri oleh SITI RAHAYU, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ADITYAS NUGRAHA, SH.**

**MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH.**

**WAN FERRY FADLI, SH.**

Panitera Pengganti,

**SUPARWATI**